



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 372 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
PERIODE 2022-2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, maka perlu dilakukan reorganisasi Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bolaang Periode 2022-2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bolaang Mongondow Periode 2022-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sejak ditetapkannya Keputusan ini.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 20 Oktober 2023
BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABAG HUKUM	
2	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 372 TAHUN 2023

TANGGAL : 20 Oktober 2023

TENTANG : PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW PERIODE 2022-2024

NO	ANGGOTA DEWAN PENGAWAS	UNSUR	JABATAN
1.	Ir. Hi. SONDA SIMBALA	PROFESIONAL	SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA
2.	Ir. IRYANTO HUSAIN	PROFESIONAL	ANGGOTA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 

LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABAG HUKUM	
2	SEKRETARIS DAERAH	